

KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO

2008

KPT KPU KAB WAJO NO: 003/P.KWK-WO/IV/2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG KODE ETIK PELAKSANA/PENYELENGGARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tertib dan lancarnya penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2005; Keppres Nomor 54 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang kode etik pelaksana/penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2008
 - Lampiran 3 halaman